

PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Himawan Dwiatmodjo

Universitas Saintek Muhammadiyah

Email : himawandwiatmodjo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan KPPU, hambatan-hambatan KPPU dalam melaksanakan putusannya dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPPU untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder atau data pustaka. Selanjutnya dilakukan pula penelitian lapangan (empiris) untuk memperoleh data primer guna menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut. Pembentuk undang-undang memandang UU No. 5 tahun 1999 mempunyai dua aspek, yaitu aspek perdata dan pidana terhadap upaya hukum atas pelaksanaan putusan KPPU. Kedua upaya hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda bagi pelaku usaha. Permintaan penetapan eksekusi kepada pengadilan Negeri adalah untuk melaksanakan sanksi administratif yang dikenakan KPPU. Sementara itu, penyerahan putusan kepada penyidik adalah proses untuk menerapkan sanksi pidana UU No. 5 tahun 1999. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Putusan KPPU secara perdata berdasarkan Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 7 Perma No. 3 tahun 2005 kenyatannya Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU hanya sebatas menerbitkan anmaning (teguran agar melaksanakan putusan) kepada pelaku usaha tereksekusi. Pengadilan Negeri belum pernah menerbitkan penetapan eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU. Seharusnya Pengadilan Negeri mengeksekusi putusan KPPU yang dimohonkan kepadanya. Pelaksanaan Putusan KPPU secara pidana berdasarkan Pasal 44 UU No.5 tahun 1999, yaitu KPPU menyerahkan putusannya kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pelaksanaan putusan secara pidana juga belum pernah diterapkan oleh KPPU. Dalam pelaksanaan putusan KPPU, terdapat banyak hambatan sehingga putusan KPPU tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, KPPU terus berupaya agar putusannya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha sehingga tercipta persaingan usaha secara sehat antar pelaku usaha.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan KPPU, Upaya Hukum, Eksekusi, Penyidikan

Abstrac

The purpose of this study is to find out how the KPPU decisions are implemented, the KPPU's obstacles in implementing its decisions and to find out the efforts made by KPPU to overcome obstacles in implementing its decisions. This research is a normative juridical research that includes research on legal principles, legal systematics, legal comparison, obtained from library research to obtain secondary data. Normative legal research is library research that uses secondary data or library data. Furthermore, field research (empirical) was also carried out to obtain primary data to support and complement the secondary data. Legislators who view Law No. 5 of 1999 has two aspects, namely civil and criminal aspects of the legal action on the implementation of KPPU's decisions. The two legal remedies have different legal consequences

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 96-106*

for business actors. the request for execution to the District Court is to carry out administrative sanctions imposed by the KPPU. Meanwhile, submitting a decision to investigators is a process for applying criminal sanctions to Law no. 5 in 1999. This study found that the implementation of the KPPU's decision in a civil manner based on Article 46 of Law no. 5 of 1999 jo. Article 7 Perma No. 3 of 2005 in fact the District Court on the request for execution submitted by the KPPU was only limited to issuing anmaning (reprimand to carry out the decision) to executed business actors. The District Court has never issued an execution on an execution submitted by the KPPU. The District Court should have executed the KPPU's decision that was requested by him. Criminal implementation of the KPPU's decision based on Article 44 of Law No. 5 of 1999, namely that the KPPU submits its decision to investigators for further investigation in accordance with the applicable criminal procedural law. The implementation of criminal decisions has also never been implemented by KPPU. In implementing the KPPU's decisions there were many obstacles so that the KPPU's decisions could not be implemented. However, KPPU continues to make efforts so that its decisions can be implemented by business actors so as to create fair business competition among business actors

Keywords: Implementation of KPPU Decisions, Legal Actions, Execution. Encoding

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undangundang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (fair competition) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (selanjutnya UU No.5 tahun 1999) sudah (atau baru) berusia tujuh tahun. Untuk sebuah undang-undang dapat dikatakan masih muda, tapi kalau dilihat dari perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis saat ini, maka tujuh tahun dirasa cukup lama. Sudah tentu masyarakat sudah menunggununggu hasilnya. Pembahasan UU No 5 tahun 1999 di DPR berlangsung pada awal Era Reformasi, tetapi masih dalam konstelasi politik Orde Baru. Lahir di saat masyarakat dan bangsa kita merasakan pahitnya dampak konglomerasi perusahaan-perusahaan. Maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan meningkatnya laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya undang-undang ini. DPR yang terkesan populis pada waktu itu menginginkan judul yang tegas "anti-monopoli" sedangkan pemerintah lebih berorientasi kepada pembentukan kondisi "persaingan usaha yang sehat", yang akhirnya dicapai kompromi (kebiasaan putusan politik) dengan judul yang dimiliki sekarang.

Politik dan pembahasan pada waktu itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran dekonsentrasi, yang

kemudian jadi jiwa dari undang-undang tersebut. Persaingan usaha yang sehat bukan hanya ditentukan dan diatur oleh UU No. 5 tahun 1999 saja, tetapi juga ditentukan oleh undang-undang lainnya, kebijakan pemerintah, maupun keputusan pengadilan. Undang-undang lahir karena ada kebutuhan, yang bisa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu produk undang-undang yang dilahirkan atas desakan dari International Monetary Fund (IMF) sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.³ Tujuan adanya undang-undang ini adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia pada zaman pemerintahan Orde Baru, di mana praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja.


Sudah lebih tujuh tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk. Beragam tanggapan menyikapi keberadaan KPPU muncul ke permukaan. Sebagian pihak merasa sudah cukup puas dengan kinerja KPPU saat ini, namun tidak sedikit juga kalangan yang kecewa. Pihak yang kecewa menganggap, KPPU belum menjalankan kinerjanya secara maksimal dan belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bahwa kinerja KPPU periode sebelumnya yaitu periode 2000-2005, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua KPPU periode sebelumnya, Syamsul Maarif, bahwa sejak berdirinya hingga tahun 2005, KPPU telah menerima 376 laporan mengenai pelanggaran UU No 5 Tahun 1999. Selama periode 2000-September 2007, KPPU juga telah memutus 76 kasus (berupa putusan dan penetapan) mengenai pelanggaran UU No 5 Tahun 1999. Dalam Website KPPU (<http://www.kppu.go.id>), hanya 2 (dua) putusan KPPU yang telah dilaksanakan yaitu Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2000 yaitu perkara tender pengadaan casing dan tubing dimana PT.Caltex Pasifik Indonesia sebagai terlapor⁶ dan Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000 yaitu perkara retail Indomaret dimana PT Indomarco Primatama sebagai terlapor (isi putusannya berupa saran dan rekomendasi). Dalam memutus perkara yang diperiksanya KPPU berwenang memberikan sanksi tindakan administratif berupa penetapan pembayaran ganti rugi dan atau pengenaan denda. Namun, dari 76 kasus tersebut yang telah diputus 23 perkara yang diputus dengan sanksi pembayaran ganti rugi dan atau pengenaan denda, belum ada satu pun yang membayar denda tersebut ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diambil judul untuk penulisan berupa : Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian (Nazir, 1988) digunakan jenis kualitatif (Gunawan, 2013) melalui studi pustaka (Cawelti, 1969) dengan pendekatan analisis isi (Hsieh & Shannon, 2005). Metode Penelitian Kualitatif

Suatu penelitian menghendaki suatu metode yang disebut metode penelitian (Nazir, 1988). Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan (Darmalaksana, 2020c). Secara umum, metode penelitian, sebagaimana telah ditegaskan terdahulu, ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif (Gunawan, 2013) dan penelitian kuantitatif (Prsetyo & Jannah, 2019). Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk “eksplorasi” dan penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk “mengukur,” hal terakhir lazim digunakan oleh para akademisi matematika dan ilmu pengetahuan alam (Darmalaksana, 2020). Kualitatif Studi Lapangan (Field Study) Bagian ini membahas skenario penelitian kualitatif studi lapangan di bawah ini.



Gambar 2.1 Jenis Penelitian Kualitatif Studi Lapangan

Gambar 2.1 menjelaskan redaksi pada skenario jenis penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan KPPU adalah penilaian majelis KPPU yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur pada UU No.5 tahun 1999.50 Pengambilan putusan KPPU dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPPU,51 dimana putusannya ditanda tangani oleh seluruh anggota mejelis. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 54-58 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 menentukan bahwa Majelis KPPU memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor. Keputusan Majelis KPPU tersebut kemudian disusun dalam bentuk Putusan KPPU. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis dalam Putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU NO. 5 tahun 1999. Pengambilan Putusan KPPU dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, Putusan KPPU diambil melalui pemungutan suara berdasarkan mayoritas Anggota Majelis. Dalam hal terdapat Anggota Majelis yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis (dissenting opinion), Anggota dimaksud dapat meminta agar pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan putusan. Dissenting opinion tersebut disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Ketua Majelis pada Sidang Majelis terakhir, yaitu Sidang Majelis sebelum dibacakannya putusan. Putusan Komisi dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelumnya Majelis memberitahukan kepada Terlapor tentang waktu dan tempat Sidang Pembacaan Putusan. Pengambilan putusan melalui sidang majelis merupakan hal yang biasa dan juga dilakukan oleh komisikomisi negara lain, seperti Amerika Serikat

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Pengadilan negeri belum mau menerbitkan surat penetapan eksekusi atas permohonan eksekusi di mana KPPU sebagai pemohon eksekusi. Karena Pengadilan Negeri menganggap ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 5 tahun 199998 tentang penetapan eksekusi kepada

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 96-106*

Pengadilan Negeri belum jelas

2. Dalam UU No. 5 tahun 1999, KPPU tidak diberikan kewenangan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda pelaku usaha. Dalam prakteknya Pengadilan Negeri sebagai eksekutor dalam mengeksekusi tidak mau mencari asset pihak yang dikalahkan (dalam hal ini pelaku usaha terlapor).
3. KPPU tidak ada dana yang cukup untuk biaya yang timbul saat mengeksekusi putusannya, bila Pengadilan Negeri memperlakukan KPPU dengan eksekusi perkara perdata biasa dalam hal biaya eksekusi.
4. Pelaku usaha (terlapor) yang dinyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 berdomisili di Luar Negeri.
5. Putusan KPPU yang tidak jelas. Salah satu asas eksekusi adalah eksekusi dijalankan sesuai amar putusan KPPU. Bahkan KPPU pernah memutus diluar kewenangannya, yaitu memutus pada bidang pertambangan pada Putusan perkara No. 12/KPPU-L/2005 di mana Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri sebagai terlapor I dan PT. Kuang Ye Indo International Moning Development sebagai terlapor II. Amar putusan (amar No.1) tersebut berbunyi : Menyatakan bahwa Terlapor I dan terlapor II telah melanggar ketentuan perijinan di bidang pertambangan.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 7 Perma No. 3 tahun 2005 mengenai dasar hukum eksekusi putusan KPPU sudah cukup. Namun dilapangan Pengadilan Negeri selaku eksekutor belum mau mengeksekusi putusan KPPU, karena Pengadilan Negeri menilai bahwa peraturan tersebut belum jelas untuk diterapkan. KPPU sebaiknya mendesak Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang isinya agar Pengadilan Negeri mau melaksanakan eksekusi secara perdata atas putusan KPPU yang dimohonkan kepadanya sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 7 Perma No. 3 tahun 2005. SEMA ini nantinya sebagai Petunjuk bagi Pengadilan Negeri atas pelaksanaan eksekusi (secara perdata) putusan KPPU. KPPU telah berupaya agar Mahkamah Agung menerbitkan SEMA tentang ini. Pada saat sekarang ini, KPPU sering

berhubungan dengan Mahkamah Agung membahas mengenai eksekusi putusan KPPU dan mendesak Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA yang isinya pelaksanaan eksekusi ketentuan Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 7 Perma No. 3 tahun 2005

2. Dalam UU No. 5 tahun 1999, KPPU tidak diberikan kewenangan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda pelaku usaha. Oleh karena itu, agar penetapan eksekusi tidak sia-sia, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atas permintaan pemohon (KPPU) meletakkan sita eksekusi terhadap harta benda pelaku usaha sebagai jaminan pelaksanaan putusan KPPU yang bersifat pembayaran sejumlah uang. Setelah sita eksekusi, tahap selanjutnya adalah penjualan di depan umum (lelang).
3. Biaya untuk pelaksanaan tugas KPPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.100 Walaupun pelaksanaan tugas KPPU dibebankan kepada APBN namun tetap saja dana yang diterima KPPU sangatlah terbatas.
4. Pada prinsipnya, eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri dinyatakan “noneksektabel”. Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan ekstrateritorial yang terkandung dalam perundang-undangan hukum acara perdata. Menurut asas nasionalitas ditegaskan asas ekstrateritorial, ketentuan hukum (perdata materil dan formil) berlaku kepada setiap orang/badan usaha (dalam hukum persaingan usaha disebut sebagai pelaku usaha) tanpa kecuali. Akan tetapi, daya berlakunya dibatasi oleh asas teritorial, yakni daya berlakunya hanya terbatas untuk wilayah Indonesia. Disamping itu, terdapat pula hambatan lain berupa asas kedaulatan setiap negara. Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dalam negaranya, sehingga badan kekuasaan negara lain tidak dibenarkan bertindak dalam wilayah negara lainnya. Kecuali ada perjanjian bantuan hukum (judicial assistance) antara Indonesia dengan negara lain yang dapat saling membantu dan mendelegasikan kewenangan penegakan hukum di bidang perdata, baru ada kemungkinan menjalankan eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri. Apabila KPPU sebagai pemohon eksekusi tetap berkeinginan agar eksekusi dijalankan terhadap barang/benda milik pelaku usaha (terlapor) yang berada di luar negeri, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan di pengadilan negara tempat di mana barang (milik pelaku usaha terlapor) tersebut berada. Cara tersebut pernah ditempuh Pertamina dalam menuntut Apabila KPPU sebagai pemohon eksekusi tetap berkeinginan agar eksekusi dijalankan terhadap barang/benda milik

pelaku usaha (terlapor) yang berada di luar negeri, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan di pengadilan negara tempat di mana barang (milik pelaku usaha terlapor) tersebut berada. Cara tersebut pernah ditempuh Pertamina dalam menuntut

5. alah satu tugas KPPU adalah melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha. KPPU dalam memutus, amar putusannya harus sesuai dengan kewenangannya. KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.5 tahun 1999. Hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang dapat dieksekusi. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.¹⁰⁵ Prestasi yang dimaksud pada tulisan ini adalah amar putusan KPPU. Putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) mempunyai kekuatan eksekusi. Putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) maksudnya adalah amar atau diktum putusan KPPU mengandung unsur penghukuman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis dan melakukan pembahasan terhadap kasus yang dibahas tentang permasalahan Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa pelaksanaan putusan KPPU dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan secara perdata dan pidana. Pelaksanaan putusan KPPU secara perdata yaitu upaya eksekusi oleh Pengadilan Negeri, namun kenyataannya Pengadilan Negeri selaku eksekutor hanya sebatas menerbitkan aanmaning (teguran agar melaksanakan putusan) kepada pelaku usaha tereksekusi. Pengadilan Negeri belum pernah menerbitkan penetapan eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU. Pelaksanaan putusan KPPU secara pidana belum pernah diupayakan oleh KPPU, yaitu penyerahan putusan KPPU oleh KPPU (KPPU selaku pelapor) kepada penyidik dalam hal ini Kepolisian R.I.
2. Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU, hambatan-hambatan tersebut adalah :
 - a. Pengadilan negeri belum mau menerbitkan surat penetapan eksekusi atas permohonan eksekusi dimana KPPU sebagai pemohon eksekusi. Karena Pengadilan Negeri

- menganggap ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 tentang penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri belum jelas.
- b. Pada UU No. 5 tahun 1999, KPPU tidak diberikan kewenangan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda pelaku usaha. Dalam prakteknya Pengadilan Negeri sebagai eksekutor dalam mengeksekusi tidak mau mencari aset pihak tereksekusi
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan KPPU, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Ketentuan Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 7 Perma No. 3 tahun 2005 mengenai dasar hukum eksekusi putusan KPPU sudah cukup. Selanjutnya KPPU mengupayakan agar Mahkamah Agung menerbitkan SEMA yang isinya petunjuk bagi Pengadilan Negeri dalam hal eksekusi putusan KPPU.
 - b. Agar penetapan eksekusi tidak sia-sia, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atas permintaan pemohon eksekusi (KPPU) meletakkan sita eksekusi terhadap harta benda pelaku usaha sebagai jaminan pelaksanaan putusan KPPU yang bersifat pembayaran sejumlah uang. Setelah sita eksekusi, tahap selanjutnya adalah penjualan di depan umum (lelang).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 1999, *Analisa dan perbandingan Undang-undang Anti Monopoli (Undang-undang Larangan Praktek*
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Anti Monopoli*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ayudha D. Prayoga, dkk (Ed.), 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta
- Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Hikmanto Juwana, dkk, 2003, *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, Jakarta

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 96-106

- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di Indonesia)*, Banyumedia Publishing, Malang
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112–133.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2006, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan kuliah Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat) Di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Adeline Melani, Sih Yulia Wahyuningtyas, dkk,
- Peran KPPU atas pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan undangundang nomor 5 tahun 1999*, Gloria Juris, Vol. 6 No. 3
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar maju, bandung R.H.
- SoerjonoSoekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta
- Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta S.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023

Published : 30-01-2023, Page: 96-106

(*JEHSS*), 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)*, 2(6), 646-656.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.